

PERANAN DAN KEDUDUKAN KURATOR DALAM MENGURUS DAN MEMBERESKAN HARTA PAILIT

Moch Fitroh Arif Hidayatulloh
@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjend Haryono 193 Malang

Abstrak

Akibat timbulnya banyak permasalahan mengenai kepailitan, maka Undang-Undang mengatur lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung dalam wilayah pengurusan dan pemberesan harta pailit, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 69 ayat (1) bahwa “tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kedudukan kurator tentunya lebih tinggi dibanding debitur artinya kurator sepenuhnya memiliki hak untuk mengatur pengurusan dan pemberesan harta yang pailit apabila telah terjalin sebuah kerjasama yang artinya Debitur sudah mempercayakan segala bentuk proses pada kurator. Kurator bukan saja bertanggung jawab pada satu pihak namun juga dua belah pihak dan apabila ada kesalahan karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian. Setiap perbuatan kurator yang merugikan harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Kata kunci : kedudukan dan tanggung jawab curator dalam perkara kepailitan

Abstract

As a result of many problems regarding bankruptcy, the Law regulates institutions that have authority and responsibility in the area of management and bankruptcy assets, as stipulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Delaying Obligations of Debt Payment Article 69 paragraph (1) that "the task of the curator is to manage and / or deposit bankrupt assets. The position of the curator is certainly higher than that of the debtor, meaning that the curator fully has the right to regulate the management and settlement of bankrupt assets if a partnership has been established which means that the debtor has entrusted all forms of process to the curator. The curator is not only responsible for one party but also for two parties and if there is offence due to an act done intentionally, but also because of negligence. Every act of a curator that harms bankrupt assets or in the sense of harming the interests of the creditor, either intentionally or unintentionally by the curator, the curator must be accountable for the actions.

Keywords: position and responsibility of curators in bankruptcy cases

PENDAHULUAN

Pengaturan mengenai kepailitan sebenarnya merupakan sebuah bentuk implementasi dari Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Sebagaimana Pasal 1131 menyebutkan bahwa “segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseseorangan”. Sedangkan dalam Pasal 1132 KUH Perdata menjelaskan bahwa “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangan. Yaitu besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpitang itu ada alasan-alasan yang sah untuk di dahulukan”.

Indonesia sendiri sebelumnya telah mengatur di dalam *Failissement verordening* (peraturan kepailitan) dan diubah menjadi Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan. Kemudian Perpu tersebut di tetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Dengan banyaknya putusan pengadilan niaga mengenai kepailitan yang dianggap kontroversial, maka undang-undang tersebut direvisi dan kemudian lahirlah aturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.

Selain aturan yang jelas untuk mengatur mengenai permasalahan kepailitan, pada ranah pengurusan dan pemberesan harta pailit, lembaga kepailitan juga memiliki peran yang penting demi memberikan jaminan kepastian kepada kreditur bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi pelunasannya dengan jaminan dari aset atau kekayaan debitur pailit yang sudah ada maupun yang masih akan ada dikemudian hari. Keterangan dari Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata ini mengandung perwujudan dari asas jaminan kepastian pembayaran atas hubungan hukum yang telah diadakan.

Jadi dapat diketahui bersama bahwa aturan baku mengenai kepailitan baik sebagai lembaga atau sebagai upaya hukum merupakan suatu peraturan yang taat asas sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, sistem aturan yang taat inilah yang selanjutnya memiliki nilai utama dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum.

Akibat timbulnya banyak permasalahan mengenai kepailitan, maka Undang-Undang mengatur lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung dalam wilayah pengurusan dan pemberesan harta pailit, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 69 ayat (1) bahwa “tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa lembaga yang berwenang menangani pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit adalah tugas kurator.

Adapun yang menjadikan syarat-syarat mengajukan perkara kepailitan dapat dilihat dalam pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, antara lain “debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sedikitnya satu utang dari para krediturnya. Permohonan kepailitan ini dapat diajukan oleh debitur sendiri maupun oleh satu atau lebih dari krediturnya. Pasal 1 UU Kepailitan menyebutkan bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas”. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan maka pengurusan dan pemberesan harta pailit ada dibawah tanggung jawab seorang kurator.

Kurator sendiri berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan, pengangkatannya dilakukan oleh Pengadilan Niaga. Para pihak baik debitur pailit dan kreditur atau pihak yang berwenang (Menteri Keuangan, Bapepam, Kejaksaan, Bank Indonesia) dapat mengajukan usulan pengangkatan kurator kepada Pengadilan Niaga, akan tetapi usulan tersebut akan diterima atau tidaknya menjadi kewenangan hakim sebagai yang memiliki wewenang untuk

pengangkatan kurator. Dalam hal para pihak baik debitur pailit maupun kreditur atau pihak yang berwenang tidak mengajukan usulan kurator, maka hakim akan mengangkat Balai Harta Peninggalan sebagai kurator.

Berdasarkan uraian diatas, perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran dan kedudukan kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit? Bagaimana pertanggungjawaban kurator yang telah menjalankan putusan serta-merta (*uit voor bar bij voor raad*) terhadap harta debitur pailit yang masih dilakukan upaya hukum terlebih lanjut?

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empirik, dengan melihat hukum yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan realita yang berkembang di masyarakat. Pendekatan masalah dilakukan dengan cara mengkaji keterangan dari berbagai pihak yang terkait, sebagai pembahasan dengan membandingkan antara realitas dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum empirik bertitik tolak dari data primer, sebuah data yang didapat dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.¹

HASIL PEMBAHASAN

Pada prinsipnya kurator memiliki kewenangan melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pailit dari pengadilan niaga. Dalam hal ini kurator menjadi sebagai pihak netral yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga berhak memutuskan suatu perkara kepailitan kemudian menggantikan kedudukan debitur yang telah dinyatakan pailit dalam melakukan pengurusan serta pemberesan atas harta pailit dalam upayanya memenuhi kewajiban seorang debitur pailit kepada para Krediturnya.

Dalam Undang-Undang Kepailitan dijelaskan bahwa Pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau pengaguan kekayaan debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator² maka hal ini adalah sangat penting bahwa keberadaan kurator dalam penyelesaian masalah harus diperhatikan.

Kurator yang ada Pada Kantor Advokat dan Kurator “Law Firm Gunadi Handoko & Partners” sendiri adalah orang atau perseorangan yang juga merangkap menjadi advokat. Dalam hal ini kurator bisa disebut pengawas harta benda dari orang atau perusahaan yang jatuh pailit dan karena kantor advokat merupakan kantor independen maka kurator merangkap menjadi advokat yang dapat menjadi penentu dari proses penyelesaian perkara dalam hal kepailitan.

Peran yang dominasi dilakukan kurator adalah bertindak sebagai penyelesai masalah kepailitan yang dialami oleh debitur dimana Kurator tidak bertindak untuk kepentingan pemohon melainkan untuk kepentingan budel pailit. Hal ini berarti bahwa peran kurator tidak melulu lebih mendahulukan kepentingan Kreditur, tapi harus *fair* juga terhadap debitur selaku yang mengalami kepailitan.

Kedudukan kurator tentunya lebih tinggi dibanding debitur artinya kurator sepenuhnya memiliki hak untuk mengatur pengurusan dan pemberesan harta yang pailit apabila telah

¹ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Alfabeta, 2015, hlm. 53

² Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Pasal 10 Ayat 1

terjalin sebuah kerjasama yang artinya Debitur sudah mempercayakan segala bentuk proses pada kurator. Salah satu kasus yang pernah dialami oleh kantor “Law Firm Gunadi Handoko & Partners” adalah nama debitur “Muhammad Fadel” selaku pemilik PT. Surya Megah Residence dinyatakan pailit dalam keterlaksanaan bisnis dan usaha properti sehingga banyak tuntutan kreditur akan kebangkrutan tersebut selain itu oleh pihak pengadilan juga telah dinyatakan benar-benar pailit kemudian Debitur tersebut meminta bantuan pada jasa kantor “Law Firm Gunadi Handoko & Partners” dan menggunakan peran kurator untuk menyelesaikan permasalahannya dan disinilah tugas demi tugas harus dilakukan kurator untuk menyelesaikannya.

Adapun beberapa hal yang dilakukan oleh kurator adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka pengurusan proses harta pailit kurator mengambil kebijakan dengan memberikan pengumuman kepailitan melalui surat harian yang telah dikonsultasikan dengan hakim pengawas dalam jangka waktu 5 hari. Pengumuman tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitur karena kurator memiliki kedudukan dapat langsung mengambil untuk mengamankan benda-benda berharga milik debitur pailit seperti uang, saham, deposito, perhiasan-perhiasan atau lainnya milik Debitur pailit. Walaupun benda-benda tersebut berada pada pihak lain misalkan kondisi rumah masih ada dalam proses bangun maka kedudukannya menjadi hak kurator untuk dilelang atau diproses dalam bentuk jual beli dibawah harga pasar. Dengan adanya “pengumuman” putusan pernyataan pailit tersebut, maka berlakulah ketentuan undang-undang atas seluruh harta kekayaan debitor pailit, yang berlaku umum bagi semua kreditor konkuren dalam kepailitan, tanpa terkecuali untuk memperoleh pembayaran atas seluruh piutang-piutang konkuren mereka³.
- 2) Sebelum melakukan lelang ataupun jual beli kurator memiliki peran dalam membuat pencatatan/pendaftaran harta kekayaan dari debitur yang mengalami pailit dan memisahkan barang yang cepat rusak karena barang-barang yang kurang layak ataupun masih baik supaya dapat dijual secepatnya untuk menutupi biaya Kepailitan sementara. Penjualan tersebut merupakan salah satu langkah pemberesan sehingga secara pidana kurator tidak bersalah karena sudah ada perjanjian kerjasama selama barang yang dijual dalam koridor kepailitan. Dalam jual beli inilah tentu kurator juga harus melakukan perjanjian ketika kreditor dan debitor telah sepakat namun jadi perjanjian sepihak apabila ada yang tidak kooperatif. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut⁴.
- 3) Dalam rangka pengurusan harta pailit yang dimiliki debitur maka tentunya Kurator menjadi pihak yang berhak menyimpan sendiri uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya kecuali ditentukan lain oleh Hakim Pengawas. Hal ini sesuai dengan Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan bahwa Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dengan menyimpan semua surat, dokumen, uang perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima⁵.

³ Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Pasal 98

⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 92

⁵ Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Pasal 98

- 4) Pada proses kepengurusan harta yang pailit pihak kurator menjalin kerjasama dengan perbankan untuk mempermudah informasi berapa banyak harta yang dinayatakan pailit. Kerjasama perbankan dilakukan sesuai dengan rekening bank yang dimiliki oleh debitur yang mengalami kebangkrutan.

Terlepas dari kewajiban transparansi tersebut maka Kurator wajib mempertahankan kerahasiaan hal-hal yang berkaitan dengan penugasannya. Kurator dalam bekerja tentu bukan tanpa tanggung jawab, bahkan beban tanggung jawab seorang Kurator itu sangat berat. Menurut Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Oleh sebab itulah Kurator bukan saja bertanggung jawab pada satu pihak namun juga dua belah pihak dan apabila ada kesalahan karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian.

Setiap perbuatan kurator yang merugikan harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini tegas dinyatakan dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan, antara lain: Kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit⁶.

Berkaitan dengan hal itu maka sesuai ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan Kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, terlebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama para Kreditor konkuren, dirugikan. Hal inilah yang menjadi tindakan kurator yang perlu diperhatikan yaitu tidak saling merugikan antar Kreditor dan debitur.

Dalam mengambil keputusan tentu seorang kurator tidak sembarangan saja dan sesuai undang-undang. Namun, bisa saja Kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum ketika masalah yang dihadapi sangat rumit dan konsumen menjadi tidak kooperatif maka terpaksa melakukan tindakan di luar kewenangan Kurator seperti mengambil keputusan terlebih dahulu meskipun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal inilah yang disebut dengan daya *Uit Voerbaar Bij Vooraad* atau putusan serta merta.

Pada praktik nyatanya adanya keputusan serta merta banyak menimbulkan sebuah masalah dimana terjadi ketika putusan hakim pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri) menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu dan telah dilaksanakan (eksekusi), kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya atau Mahkamah Agung. Demikian akan terjadi kesulitan dalam pemulihan pada keadaan seperti sedia kala (*restitutie in integrum*) sebelum dilakukannya eksekusi.

Pemberlakuan putusan serta merta pada dasarnya sebagai alat untuk mempercepat likuidasi terhadap harta-harta debitur untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utangnya. Beberapa fenomena kepailitan yang ditangani oleh kantor “Law Firm Gunadi Handoko & Partners” menunjukkan bahwa kurator adalah sosok yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan tugasnya namun ada satu kasus yang membuat kurator harus bekerja lebih keras dikarenakan ada debitur yang bandel dalam informasi kepailitannya sehingga berani mengajukan banding dan kasasi. Hal ini diperbolehkan dan tentunya harus sesuai dengan undang-undang dimana pelaksanaan putusan serta merta pada dasarnya baru dapat dijatuhkan apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg, Pasal 54 Rv, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 telah terpenuhi.

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2008, hlm. 144-146

Ketika kurator menghadapi seorang debitur yang tidak bisa diajak bekerjasama dengan baik dan kooperatif maka ada beberapa upaya hukum lebih lanjut yang dapat dilakukan, meliputi⁷:

- a. Perkara yang sedang berjalan harus ditangguhkan terlebih dahulu
Dalam hal ini ditangguhkan berarti ditunda penyelesaian dan pengurusan kepailitannya sehingga permasalahan tidak diselesaikan sesuai keinginan debitur.
- b. Debitur tidak boleh menjadi Penggugat dari Tergugat
Debitur tidak dapat menjadi penuntut atas masalah dari yang telah dilaporkan oleh Kreditor artinya apabila Debitur pailit tersebut adalah “orang kuat”, maka putusan pailit tersebut hampir tidak berguna baginya. Kenyataan ini sangat memprihatinkan, karena ketentuan hukum untuk melakukan paksa badan ini telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Kepailitan⁸.
- c. Dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja;
Dalam praktiknya seorang Debitur yang telah pailit sebenarnya masih bebas melakukan hubungan hukum dengan pihak lain dengan menggunakan aset yang seharusnya telah masuk dalam daftar budel pailit, tanpa adanya kekuatan dari Kurator untuk menghentikannya namun di sisi yang sama kurator juga memiliki kewenangan untuk melakukan oemutusan kerja secara sepihak dengan debitur.
- d. Hak retensi yang dimiliki oleh Kreditor tetap berlaku;
Kurator kuat dalam hak retensi dimana hak dari penerima kuasa (dari kreditor) untuk menahan sesuatu yang menjadi milik pemberi kuasa (Debitur) artinya kurator berhak menahan harta apapun yang menjadi asset debitur yang dinyatakan pailit baik benda tidak bergerak, rekening dan benda bergerak.
- e. Berlaku masa penangguhan eksekusi hak jaminan;
Kreditor mendapatkan hak untuk mengeksekusi benda jaminan apabila kreditor melakukan wanprestasi. Kreditor mendapatkan hak istimewa untuk yang disebut hak separatis dimana debitur yang sudah pailit secara teknis ini menimbulkan *strategic jockeying*, dimana para kreditor yang tidak beritikad baik untuk keuntungan dirinya sendiri menggugat debitur ke pengadilan untuk membayar utangnya atau memaksa debitur membayar utang dengan menggunakan jasa *debt collector*⁹
- f. Sitaan berakhir dan diangkat;
Pengalihan harta bersangkutan, hak kebendaan tersebut dianggap berakhir demi hukum. Perlindungan yang dimaksud antara lain meliputi ganti rugi atas terjadinya penurunan harta pailit, hasil penjual bersih, hak kebendaan pengganti, dan imbalan jasa yang wajar dan adil serta pembayaran tunai lainnya.
- g. Berlaku masa penangguhan eksekusi;
Berlakuknya penundaan eksekusi, dimana dalam hukum kepailitan disebut dengan *stay* artinya diberi masa tenggang dalam penyelesaian perkara¹⁰. Dengan adanya masa *stay* berdampak terhadap kreditor pemegang hak yang pada awalnya sebagai kreditor yang terpisahkan dari kreditor lainnya serta mempunyai kedudukan yang diutamakan, dengan demikian menjadi terlindungi kepastian hukumnya serta kedudukan kreditor menjadi

⁷ Ibrahim Assegaf, 2002, “*Hasil Survei Kurator dan Pengurus: Harapan Praktisi*”, Makalah disampaikan pada Lokakarya Kurator, Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis, Jakarta 30-31 Juli.

⁸ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) Pasal 97, 110 dan Pasal 121 UU KPKPU.

⁹ Rudy Lontoh, Penyelesaian Utang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001, hal. 12.

¹⁰ Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, Hukum Kepailitan (Kedudukan Dan Hak Kreditor Separatis Atas Benda Jaminan Debitur Pailit, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hal. 152

tidak lagi sebagai kreditor yang terpisahkan dari kreditor lainnya. Dan kedudukannya sama dengan kreditor lainnya

h. Debitur pailit dapat disandera;

Demi kelancaran proses kepailitan, Debitur pailit dilarang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa izin Hakim Pengawas. Jika Debitur ketahuan telah meninggalkan tempat tinggalnya maka Kurator wajib memberitahu Hakim Pengawas secara tertulis dan jika diperlukan mengajukan permohonan secara tertulis untuk penyenderaan kepada Hakim Pengawas. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang bahwa Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah itu, atas usul Hakim Pengawas, permintaan Kurator, atau atas permintaan seorang Kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, dapat memerintahkan supaya Debitur pailit ditahan, baik ditempatkan di rumah tahanan negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas¹¹.

i. Berlaku ketentuan umum

Ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan umum yang mencakup seluruh harta pailit yang dimiliki debitur dan wajib diinformasikan kepada kurator.

Mengingat beratnya tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka seorang Kurator harus selalu berhubungan dengan Hakim Pengawas untuk melakukan konsultasi sekadar mendapat masukan. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan keberhasilan dari suatu pernyataan pailit, karenanya Hakim Pengawas dan Kurator harus saling berhubungan sebagai mitra kerja yang baik.

Dalam pelaksanaan tugas antara Hakim Pengawas maupun Kurator harus sama-sama saling mengetahui tugas namun kenyataan di lapangan Hakim Pengawas seringkali ragu untuk secara tegas dan langsung membantu tugas Kurator, misalnya menindak Debitur yang tidak kooperatif. Keduanya harus bekerja sama dalam penanganan perkara kepailitan. Meskipun Kurator harus meminta persetujuan Hakim Pengawas dalam beberapa hal namun terkadang disalahartikan sebagai hubungan subordinasi¹²

Adanya kemungkinan tuntutan hukum antara Kreditor dan Debitur bisa dihindari jika dari awal keduanya saling terbuka dan kooperatif dalam menyampaikan gagasan atau saran serta senantiasa mengikuti komitmen yang telah disepakati. Kurator maupun Kreditor harus menghindari kemungkinan terjadinya sengketa masalah tersebut, karena kejadian ini akan menghambat proses penyelesaian kepailitan dan akan berakibat pada keterlambatan Kreditor mendapatkan haknya bahkan kemungkinan terburuk yang bisa timbul karena lamanya proses penyelesaian bisa berakibat pada menurunnya nilai harta pailit. Jika hal ini terjadi, maka Kreditor akan semakin rugi sedangkan kurator bertanggungjawab penuh membantu dan mengembalikan haknya.

PENUTUP

Peran dan kedudukan Kurator dalam melakukan tugas pemberesan dan pengurusan harta pailit di kantor “Law Firm Gunadi Handoko & Partners” merupakan bentuk perseorangan yang independen sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Kurator telah dapat memposisikan dirinya dengan baik terhadap debitur, kreditor dan Hakim Pengawas, agar dapat melakukan tugasnya dengan maksimal menghadapi masalah perkara kepailitan yang mudah bahkan rumit sekalipun. Keseluruhan peran dan kedudukan telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

¹¹ Weng, Lee A. 2001. Tinjauan Pasal Demi Pasal Fv. Jis Perpu No. 1 Tahun 1998 dan Undang-undang No.4 Tahun 1998. Medan

¹² Ibid.

Adapun bentuk pertanggungjawaban kurator dibebankan pada harta pailit, bukan secara pribadi yang harus membayar kerugian. Hasil analisa peneliti menunjukkan bahwa kurator yang bekerja sepenuhnya telah bertanggungjawab atas jasa yang diberikan dan ketika menghadapi permasalahan menyimpang yang dilakukan debitur tidak kooperatif maka terpaksa melakukan tindakan putusan serta merta guna mempercepat proses kepailitan. Kurator melakukan upaya untuk membuka rahasia bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya dalam Kepailitan berupa pengurusan dan pengamanan harta pailit dan memperoleh informasi yang lengkap mengenai harta kekayaan Debitur pailit yang ada di data perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Chatamarrasjid, *Menyingkap tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Douglas G. Baird, *Cases Problem, and Materials on Bankruptcy*, Boston, USA: Little, Brown and Company, 1985
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Jaminan*, Jakarta: Jilid 2, Ind-Hill Co., 2002
- H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata (terjemahan dari Inleiding tot de studie van het Nederlands Burgerlijk Recht oleh I.S. Adiwimarta)*, Jakarta: Rajawali, 1983
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 6th ed, St. Paul Minn, USA: West Publishing, 1990
- Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesia Bankruptcy Law)*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Jakarta: Tatanusa, 2000
- John. M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1979
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori Dan Praktik*, Bandung: PT Alumni, 2013
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan III, Bandung: Alumni, 1992

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Cetakan 5, Yogyakarta: Liberty, 2000

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2008

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Makalah/Jurnal

Firmansyah, “Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus Terhadap Apartemen dan Ruko Palazzo Jakarta)”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2013

Fred B.G. Tumbuan, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Tentang Kepailitan*

Hendro Widodo, “Tanggung Jawab Kurator Terhadap Penyelesaian Pemberesan Harta Pailit Pt Sky Camping Indonesia (Dalam Pailit) Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Selaku Kreditur Preferen”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2015

Kartini Muljadi, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta, 26-28 Januari 2004, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005

Ramlan Ginting, *Kewenangan Tunggal Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank*, “Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan”, Vol. 2 No. 2, Agustus 2001

Sunarmi, *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan antara Indonesia (Civil Law System) dengan Amerika Serikat (Common Law System)*

Internet

(<http://sofyanlubis.blogspot.com/2008/07/putusan-serta-merta-dari-segihukum-dan.html> [31
Maret 2010 pukul 20.34])

pustaka.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to users 31